



PUTUSAN

Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mare, 29 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karella, 03 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan dahullu petani, dahulu bertempat kediaman di Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 23 November 2020, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 April 2017 sesuai dengan Buku Kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0065/008/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 17 April 2017.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) bulan di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan I, Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami (karena Tergugat lemah syahwat) dan Tergugat telah berupaya berobat, namun tidak berhasil.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikaan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/008/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 17 April 2017, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan pula Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi saudara seibu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2017 di Mare;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat lemah syahwat;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi dengan sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2017 di Mare;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 4 (empat) bulan;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat lemah syahwat;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa benar Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakiliikan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal tanggal 16 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) bulan, belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya Tergugat pada bulan Agustus 2017 dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/008/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 17 April 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari Saksi-Saksi Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada saksi yang melihatnya, tetapi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 dan tidak diketahui keberadaannya, merupakan fakta

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari pengetahuan Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 tanpa komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya, merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat atau setidaknya telah terjadi konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, tidak saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan menyayangi serta kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya suami dan tidak lagi diketahui keberadaannya sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu dapat diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab al-Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز اثباتها بالبينة

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam telah terpebuhi dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp410.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp530.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

